



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Sendawar, 16 November 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zhakyayazzi9@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Selali, 05 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email helisalestianaa@gmail.com, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK 1701060712770001, tempat dan tanggal lahir Genting Juar, 07 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email herpinarahmadayanti68@gmail.com, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IVn, NIK 1701066312780001, tempat dan tanggal lahir Selali, 23 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email abnxjaxe@gmail.com, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 14 Juli 1991, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/26/VIII/91, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 3 September 1991;
2. Bahwa Pemohon III PEMOHON III, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon IV PEMOHON IVn pada tanggal 17 September 1996, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 315/06/XI/96, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 2 November 1996;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV; CATIN LAKI-LAKI, NIK 1701063003060001 tempat tanggal lahir Selali, 30 Maret 2006 (18 tahun 1 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan; dengan calon isterinya : CATIN PEREMPUAN, NIK 1701066202070001 tempat tanggal lahir Selali, 22 Februari 2007 (17 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP,

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI beserta calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI.

5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon isterinya dikarenakan anak pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN telah mengandung anak dari calon suaminya dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI, dengan usia kandungan kurang lebih 12 minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh dr. Wulan Nursari dari Puskesmas Tungkal, tanggal 08 Mei 2024;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, Kabupaten

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (18 tahun 1 bulan) dan (17 tahun 2 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-146/KUA.07.01.06/PW.01/05/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 08 Mei 2024; dan surat penolakan Nomor B-147/KUA.07.01.06/PW.01/05/2024 di keluarkan oleh KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 08 Mei 2024;

7. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (CATIN LAKI-LAKI) untuk menikah dengan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama (CATIN PEREMPUAN), di KUA Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan aPemohon III dan Pemohon IV hamil 3 (tiga) bulan dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI, umur 18 tahun 1 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon isterinya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan sampai ke jenjang SMP;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 18 tahun 1 bulan, sedangkan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai pekerjaan tetap, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II siap bekerja sebagai buruh panen sawit yang upahnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinyanya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN, umur 17 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IVI saat ini masih berumur 17 tahun 2 bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak Pemohon III dan Pemohon IV belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah biasa bekerja pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV dan calon isterinyanya telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701061611620001 tertanggal 1 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701064507700001 tertanggal 28 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1701060712770001 tertanggal 6 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 1701066312780001 tertanggal 6 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 150/26/VII/91, tertanggal 3 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 315/06/XI/1996, tertanggal 2 November 2096, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701062202080086, tertanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1701062501160002 tertanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701-LU-02122011-0067 tertanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1472/06/DP/BS/2010/2007 tertanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 16 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah anak Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 10 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 30 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: 445/288/CATIN/PKM.TKL/V/2024 tertanggal 7 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan kehamilan atas nama CATIN PEREMPUAN Nomor 445/291/PKM.TKL/V/2024 tertanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tungkal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14.

15. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-146/KUA.07.01.06/PW.01/05/2024 tertanggal 8 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-147/KUA.07.01.06/PW.01/05/2024 tertanggal 8 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Endan Joni bin Anwar, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Selali Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal para Pemohon;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pino Raya karena belum cukup umur;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CATIN LAKI-LAKI sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 1 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa Setahu saya, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Pemanen sawit dan karyawan kandang ayam potong;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. Maryadi bin Asikin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku Tetangga Pemohon III dan Pemohon IV di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal para Pemohon;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon hanya bertetangga dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak mereka namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pino Raya karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CATIN LAKI-LAKI sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur 18 tahun 1 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa Setahu saya, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Pemanen sawit;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah berhubungan sangat dekat dan intim, bahkan anak Pemohon III dan IV saat ini sedang hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan mendesak dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI, (18 tahun 1 bulan) ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN, (17 tahun 2 bulan), pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama tidak dapat menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 P.15 dan P.16 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon I, a quo secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon II a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, terbukti bahwa Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon III a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon IV bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon IV a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I, yang memiliki 2 orang anak dan di antara anak Pemohon ada yang bernama Zhaky Ayazzi (anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, terbukti bahwa Pemohon III merupakan kepala keluarga dan Pemohon IV adalah isteri dari Pemohon III, yang memiliki 4 orang anak dan di antara anak Pemohon III dan IV bernama Herlis Oka Santika (anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zhaky Ayazzi, terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama Zhaky Ayazzi lahir tanggal 30 Maret 2006 yang berarti saat ini

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berumur 18 tahun 1 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Helisa Lestiana, terbukti bahwa anak Pemohon III dan IV yang bernama Helisa Lestiana lahir tanggal 22 Februari 2007 yang berarti saat ini telah berumur 17 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Ijazah menengah Pertama, atas nama Zhaky Ayazzi (anak Pemohon I dan Pemohon II), terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami setidak-tidaknya telah menamatkan mendidikan dasar hingga jenjang menengah Pertama, oleh karena hakim menilai setidak-tidaknya anak Pemohon I dan Pemohon III telah memiliki sedikit bekal pendidikan dasar untuk menjalani kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Ijazah menengah Pertama, atas nama Helisa Lestiana (anak Pemohon III dan Pemohon IV), terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sebagai calon isteri setidak-tidaknya telah menamatkan mendidikan dasar hingga jenjang menengah Pertama, oleh karena hakim menilai setidak-tidaknya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memiliki bekal pendidikan dasar untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Klinik Puskesmas Tungkal tanggal 7 Mei 2024 atas nama Zhaky Ayazzi dan Helisa Lestiana terbukti bahwa kedua calon pengantin tersebut dalam keadaan sehat dan telah direkomendasikan telah siap menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh puskesmas Tungkal tanggal 08

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 atas nama Helisa Lestiana terbukti bahwa saat ini Helisa Lestiana sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, berupa model N7, atas nama Zhaky Ayazzi terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya, berupa model N7, atas nama Helisa Lestiana terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama Zhaky Ayazzi, umur 18 tahun 1 bulan;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak yang bernama yang bernama Helisa Lestiana umur 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga keinginan anak para Pemohon untuk menikah ditolak oleh KUA;
4. Bahwa anak para Pemohon telah berhubungan dekat akibat hubungan antara Zhaky Ayazzi dan Helisa Lestiana yang sangat dekat, saat ini Helisa Lestiana telah hamil 3 bulan;
5. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa, anak para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Dispensasi nikah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2)

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama Zhaky Ayazzi, umur 18 tahun 1 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan pemohon II belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai mempunyai anak perempuan yang bernama Helisa Lestiana umur 17 tahun 2 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan pemohon II belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para Pemohon telah

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan anak Pemohon III dan IV yang bernama Helisa Lestiana hamil sekitar 3 bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan dikhawatirkan menimbulkan lebih banyak kemudharatan, maka memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perumahan dan Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, jo Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan, dengan memberikan dispensasi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CATIN LAKI-LAKI untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama CATIN PEREMPUAN;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mempunyai alasan hukum untuk

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pernikahan anak para Pemohon yang bernama CATIN LAKI-LAKI dengan CATIN PEREMPUAN dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Sopiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sopiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/PA.Mna